

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam perkembangan dunia usaha. Tujuan dan kepentingan tersebut apabila sejalan dengan tujuan organisasi tentu saja tidak masalah, akan tetapi sering kali kepentingan individu justru bertentangan dengan kepentingan organisasi. Agar pencapaian tujuan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien, sumber daya manusia dalam organisasi harus dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga prestasi kerja menjadi tinggi. Selain itu, dalam pencapaian tujuan suatu organisasi pastinya tidak terlepas dari peran serta manusia yang memiliki kemampuan dan ketersediaan dalam menjalankan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga dengan demikian dapat dikatakan keberadaan manusia dalam organisasi merupakan salah satu sumber daya organisasi yang penting dan menentukan keberhasilan organisasi.

Kekayaan yang paling utama bagi setiap bangsa adalah sumber daya manusia. Nuansa pembangunan saat ini terletak pada pembangunan sumber daya manusia, dimana fiosafo pembangunan bangsa sudah lama menempatkan manusia sebagai objek pembangunan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa. Pada saat ini, pertumbuhan dunia usaha di tanah air mengalami banyak kemajuan, hal ini terlihat semakin bermunculannya perusahaan yang bervariasi serta menampung banyak pencari kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemajuan yang dicapai tentu berdampak pada pengelolaan yang lebih baik, agar perusahaan yang dijalankan dapat lebih bertambah atau bahkan dapat lebih berkembang. Tetapi, semuanya tergantung pada perusahaan atau organisasi itu sendiri, bagaimana cara perusahaan bisa mengolahnya dan mengemas dalam sebuah kemasan yang bagus. Untuk menjalankan itu semua, pada intinya perusahaan harus memiliki manajemen yang baik. Dengan demikian, manajemen itu sebagai ilmu dan seni yang mengatur proses pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien dan produktif untuk mencapai tujuan tertentu.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah program Nasional Lintas sektoral baik horizontal maupun vertical, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementrin/Lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Riau untuk mengurangi kemiskinan di Riau adalah program Raskin yang diberikan kepada RTS-PM. Penyaluran beras bersubsidi ini telah membantu sebagian besar masyarakat miskin sehingga beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dapat dikurangi, yang pada akhirnya memberikan

kontribusi positif dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Program raskin sebagai implementasi kebijakan subsidi pangan terarah merupakan upaya peningkatan kesejahteraan social pemerintah terhadap keluarga miskin.

Keberhasilan Program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh Kementrian/Lembaga terkait yang tergabung dalam Tim koordinasi Raskin Pusat. Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari titik distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dan pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dan titik distribusi sampai ke RTS.

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak menerima Raskin rumah tangga yang berhak menerima beras dari program raskin adalah rumah tangga yang sesuai dengan jumlah RTS yang telah ditetapkan. Pendataan program rumah tangga sasaran penerima raskin berisi: *pertama*, informasi individu berupa Nama dan Alamat kepala rumah tangga/keluarga, jumlah anggota keluarga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, jenis cacat penyakit kronis/menahan yang diderita, dan status pekerjaan utama. *Kedua*, informasi rumah tangga/keluarga berupa status penguasaan tempat tinggal, luas lantai,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar utama, tempat pembuangan air besar/tinja. Akan tetapi masih ditemukan data penerima raskin atau rumah tangga sasaran (RTS) di Kantor Camat Sungai Lala yang dapat dikatakan mampu bisa dilihat dari kondisi tempat tinggal dan pekerjaan kepala keluarga, dan ditemukan pula warga yang tidak mendapat raskin meskipun dari segi penghasilan dapat dikatakan tidak mencukupi.

Kecamatan Sungai Lala ini memiliki tanggung jawab dalam memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakatnya. Disinilah peran dari Pegawai kantor camat Sungai Lala dalam memberikan bantuan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakatnya. Salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya Kecamatan Sungai Lala yaitu dengan adanya program program pemerintah seperti halnya program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kecamatan tersebut, dengan adanya program tersebut masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah bisa terbantu perekonomian rumah tangganya.

Sejarah Sungai Lala telah dimulai sejak zaman Kabupaten Indragiri Hulu, dimana saat itu Sungai Lala terdiri dari 2 (dua) kampung yaitu Kuala Lala di Hilir dan Morong di Hulu. Untuk perbatasan Kuala Lala, sesuai dengan tambo yang dikeluarkan oleh Sultan Indragiri, di hilir berbatasan dengan Pasir Jelatang yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Pasir Penyudu dan di hulu, Morong berbatasan dengan Kelayang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangannya dengan didatangkannya para buruh perkebunan oleh PT.Plantagen maka dari para buruh inilah timbul beberapa Desa baru seperti Kelawat, Sungai Lala, Perkebunan Sungai Lala dan Perkebunan Sungai Parit. Setelah berdirinya Kabupaten Indragiri Hulu, Desa- desa yang saat ini masuk Kecamatan Sungai Lala, tergabung dalam Kecamatan Pasir Penyu termasuk juga Desa- desa di sekitar Kelayang dan lirik.

Adapun jumlah karyawan pada Kantor Camat Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel 1.2, dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai di Kantor Camat Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jabatan	Jumlah Karyawan (orang)
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Camat	1
3.	Kasi	8
4.	Kasubbag	2
5.	Pelaksana	10
6.	Operator	14
Jumlah		36

Sumber : Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu 2016

Berdasarkan tabel di atas jumlah seluruh karyawan yaitu sebanyak 36 orang yang dibagi menjadi 6 jabatan yaitu camat dengan jumlah 1 orang. Sekretaris camat 1 Orang, 8 orang dari berbagai Kasi (Kasi pembangunan, Kasi pemberdayaan masyarakat, Kasi pembangunan, Kasi trantib, dan penanggung jawab kasi pelayanan umum), 2 Orang di bagian Kasubbag (Kasubbag program dan keuangan serta Kasubbag umum), 10 orang pelaksana dan 14 Orang di bagian operator.

Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan memasarkan suatu barang yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

Pengertian distribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, masyarakat dan sebagainya.

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari system ekonomi modern, karena dengan distribusi yang baik tersebut dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran.

Titik distribusi adalah tempat di desa/kelurahan yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat atau jika lokasi desa sulit dijangkau dapat ditentukan ditempat lain yang disepakati secara tertulis antara pemda dengan Diver/Sub Diver/kanlog sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada pelaksana Distribusi. Pelaksana distribusi adalah aparat desa/kelurahan yang dibantu oleh warga masyarakat setempat (kader KB, Tim penggerak PKK, Karang Taruna atau unsur masyarakat lain) dan ditunjukkan oleh kepala desa/lurah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan keluarga sasaran penerima manfaat adalah berdasarkan surat keputusan bupati/walikota tentang penetapan pagu raskin dan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah desa/kelurahan menggunakan data dasar keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. musyawarah desa/kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan aparat desa/kelurahan, (termasuk kepala dusun/lingkungan, dukuh/dusun, RW, RT), PLKB anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin. Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah desa/kelurahan yang dilampiri daftar keluarga sasaran penerima manfaat (format model DPM-I) dan ditandatangani kepala desa/lurah serta disahkan oleh camat setempat.

Untuk penyaluran subsidi beras tersebut kepada masyarakat perlunya himbauan kepada masyarakat tersebut baik melalui aparat desa, maupun melalui media. Sosialisasi dalam memberikan subsidi inilah langkah awal dalam pendistribusian subsidi beras tersebut, karna dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang berpendapatan rendah sangatlah perlu, agar seluruh masyarakat tersebut dapat mengetahui informasi seputar subsidi tersebut dan tidak adanya lagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Dapat kita lihat jumlah penerima subsidi beras pada table dibawah ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.2 Jumlah Penerima Dan Realisasi Subsidi Beras Di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

No	Desa	Rumah Tangga Sasaran (RTS)			Rencana Alokasi (Beras/ KG)			Realisasi (Beras/ KG)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Kelawat	66	66	51	13.860	11.880	9.180	13.860	11.880	9.180
2	Perk. Sei Lala	133	133	92	27.930	23.940	16.560	27.930	23.940	16.560
3	Kuala Lala	53	53	79	11.130	9.540	14.220	11.130	9.540	14.220
4	Parit Batu Mandi	26	26	48	5.460	4.680	8.640	5.460	4.680	8.640
5	Pasir Selabau	32	32	23	6.720	5.760	4.140	6.720	5.760	4.140
6	Pasir Bongkal	58	58	58	12.180	10.440	10.440	12.180	10.440	10.440
7	Perk. Sei Parit	44	44	31	9.240	7.920	5.580	9.240	7.920	5.580
8	Morong	66	66	100	13.860	11.880	18.000	13.860	11.880	18.000
9	Sungai Lala	40	40	37	8.400	7.200	4.800	8.400	7.200	4.800
10	Pasir Kelampaian	40	40	61	8.400	7.200	10.980	8.400	7.200	10.980
11	Sungai Air Putih	27	27	18	5.670	4.860	3.240	5.670	4.860	3.240
12	Tanjung Danau	57	57	71	11.970	10.260	12.780	11.970	10.260	12.780

Sumber : Kantor Camat Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa jumlah penerima beras subsidi di setiap desa yang berada di kecamatan Sungai Lala cukup banyak dari tahun 2015-2016, dan seluruh rencana alokasi telah direalisasi sepenuhnya, namun dapat kita lihat pula adanya penurunan angka jatah berasnya, ini menunjukkan bahwa adanya pengurangan jatah beras subsidi untuk masyarakat kurang mampu.

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Semakin baik tingkat pengawasan yang dilakukan kantor camat sungai lala , maka akan semakin baik pula pelaksanaan distribusi subsidi beras. Hal tersebut dikarenakan para

pelaksana distribusi subsidi beras akan merasa lebih dimonitor kinerja dan tingkah lakunya baik secara langsung maupun tidak langsung selama bekerja di Kantor Camat Sungai Lala, sehingga menimbulkan rasa takut untuk melakukan kecurangan-kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaan tersebut, pimpinan harus memantau aktivitas atau pendistribusian kepada masyarakat, agar tidak adanya kesalahan yang terjadi baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja oleh pelaksana pendistribusian tersebut. Karna masih ada terjadinya kecurangan yang dilakukan saat pendistribusian kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

Kecurangan inilah yang harus sehingga perlu adanya pengawasan secara langsung saat melakukan pendistribusian tersebut untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, dan tentunya masyarakat yang berpendapatan rendah merasa rugi dan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat jadi terhambat.

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian, dijumpai berbagai masalah yang terjadi seperti:

1. Ketidaktepatan sasaran penerima, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari program raskin sesuai dengan jumlah RTS yang telah ditetapkan. Pendataan program rumah tangga sasaran penerima raskin berisi: *pertama*, informasi individu berupa Nama dan Alamat kepala rumah tangga/keluarga, jumlah anggota keluarga, jenis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, jenis cacat penyakit kronis/menahan yang diderita, dan status pekerjaan utama. *Kedua*, informasi rumah tangga/keluarga berupa status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar utama, tempat pembuangan air besar/tinja. Akan tetapi masih ditemukan data penerima raskin atau rumah tangga sasaran (RTS) di Kecamatan Sungai Lala yang dapat dikatakan mampu bisa dilihat dari kondisi tempat tinggal dan pekerjaan kepala keluarga, dan ditemukan pula warga yang tidak mendapat raskin meskipun dari segi penghasilan dapat dikatakan tidak mencukupi.

2. Ketidaktepatan waktu pendistribusian sering terjadi dalam penyaluran raskin, padahal raskin didistribusikan selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dan disalurkan setiap bulannya.
3. Kualitas beras yang diterima keluarga miskin juga kurang baik. Beras dari bulog yang dibagikan kepada beberapa Kecamatan kebanyakan ada yang berkualitas buruk, butiran beras pecah bewarna kekuningan, banyak menir,berbau apek dan banyak kutunya. Buruknya kualitas beras yang dibagikan ini juga banyak menarik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian warga, mereka mengeluh karena mendapat beras yang berkualitas buruk dan tidak layak konsumsi.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya memungkinkan terjadinya ketidakefektifan dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan Program Raskin di kantor camat Sungai Lala. Adanya pengawasan secara langsung, tidak langsung dan preventif dapat memudahkan program pendistribusian subsidi beras melalui kinerja di lapangan maupun laporan-laporan dari pendistribusi subsidi beras sehingga apabila terjadi kecurangan dari aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, akan segera bisa diselesaikan dan ditemukan solusinya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan Terhadap Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu ”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana Pengawasan terhadap Distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah Pengawasan berpengaruh terhadap Distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan terhadap Distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Untuk mengetahui apakah Pengawasan berpengaruh terhadap Distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu?

b. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti seberapa besar Pengawasan berpengaruh terhadap Distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan atau instansi untuk mengetahui arti pentingnya pengawasan yang dapat mendorong distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan proposal penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain mengenai pengertian pengawasan, pengertian distribusi, teori-teori tentang pengaruh pengawasan terhadap distribusi, hasil penelitian terdahulu serta teori-teori lainnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan keadaan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek dan subyek penelitian yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan yang penulis teliti, yaitu Kantor Camat Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian.